



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, agar tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang termasuk salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang.....

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palembang
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga lainnya
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan dasar
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Palembang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan pelayanan kesehatan daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

12. Program adalah.....

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah
13. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
14. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota Palembang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dengan tujuan dan sasaran yang terukur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kota kepada masyarakat.

## BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan untuk target masing - masing Pusat Kesehatan Masyarakat akan diatur melalui keputusan Kepala Dinas.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan, SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di Kota untuk Pemerintah Kota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibantu Inspektorat Kota Palembang.

(2) Walikota.....

↓ h

- (2) Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di daerah masing - masing.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Mei 2017  
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR.....23

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2017  
 TENTANG STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG


STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

1/

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS)

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO